

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG

NOMOR : 742/13.003 /A3/PPK-TB/2002

Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan Y. Dharma Wanita Dapat diberikan persetujuan operasional..... TK. Dharma Wanita tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Yayasan Y. Dharma Wanita untuk membuka Taman Kanak - Kanak
- a. Nama : TK. Dharma Wanita
- b. Nomor Identitas : 002120513003
- c. Alamat : Kampung Bogatama
Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku ,
3. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran1998/1999.....

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2002

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. BASUKI
Pembina Tk. I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 – 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/ 72 /PAUD/V1.D1/TB/IX/2020

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN TULANG BAWANG

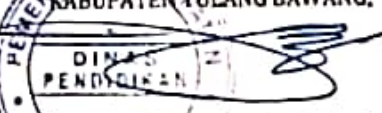
TAHUN ANGGARAN 2020

- Membaca** : Surat nomor: 421/018/TK-DW/BGT/PT/TB/IX/2020, tanggal 18 september 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, TK DHARMA WANITA BOGA TAMA dari saudara/i ENDANG PURWANI ,S.Pd selaku penyelenggara / penanggung jawab.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Penawar Tama Kepada :
Nama PAUD : TK DHARMA WANITA BOGA TAMA
Nama Penyelenggara : ENDANG PURWANI, S.Pd
Alamat : Boga Tama
Kelurahan : Kampung Boga Tama
Kecamatan : Penawar Tama
Kabupaten : Tulang Bawang
- Kedua** : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik – baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat** : Surat Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 September 2025.

**DITETAPKAN DI: M E N G G A L A
PADA TANGGAL : 21 September 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG.**

NASARUDDIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196211111989031014